



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **AGUS SANTOSO, S.Psi., M.M.**;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/15 Januari 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kuningan Blok H-1 Padukuhan Karangmalang RT 09 RW 04 Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Lurah Caturtunggal;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan 15 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

*Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK*



6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Pada persidangan tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Layung Purnomo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Layung & Rekan beralamat di Jalan Nasional III Ringroad Selatan, Malangan, RT 38 RW 13, Giwangan, Kemantren, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024, Nomor 01/SK/L & R//2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tipikor Yogyakarta pada register Nomor 6/PID.SUS//2024 tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor

*Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK*



31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK tanggal 18 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK tanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman Nomor No.Reg.Perk : Rpk.Sus-05/M.4.11./Ft.1/08/2023 tanggal 21 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SANTOSO, S.Psi., M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

*Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK*



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SANTOSO, S.Psi., M.M. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Perampasan aset Terdakwa AGUS SANTOSO, S.Psi., M.M. untuk negara dari hasil tindak pidana korupsi berupa keuntungan yang diterima oleh Terdakwa AGUS SANTOSO, S.Psi., M.M. dari pemanfaatan Tanah Kas Desa Caturtunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan barang bukti nomor 1 sampai dengan 391 digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Krido Suprayitno, S.E., M.Si.;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk tanggal 28 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Santoso, S.Psi., M.M. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah

*Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK*



memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti yang ditandai dengan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 391 dikembalikan kepada Pentuntut Umum guna dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Drs. Krido Suprayitno, SE. MSi.;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/ PN Yyk *juncto* Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk tanggal 28 Desember 2023;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 8 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 15 Januari 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana

*Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK*



Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 15 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2024;

Membaca memori banding tanggal 15 Januari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara/*Inzage* perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 Januari 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 15 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menyimpulkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hal ini termuat dalam putusan halaman 398, 401, 404;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menyimpulkan fakta untuk mempertimbangkan unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor, hal ini terlihat dalam putusan halaman 409 sampai dengan 416, 417, 418 alinea 1, 418 - 419 alinea 3, 4;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor, hal ini terlihat pada putusan halaman 422 alinea 1, 2, 3;

*Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK*



4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menyimpulkan fakta untuk mempertimbangkan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor, hal ini terlihat pada putusan halaman 424, 425 alinea 2, 4;
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya mengenai unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal ini terlihat pada putusan halaman 429;
6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya mengenai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU Tipikor, hal ini terungkap pada putusan halaman 429 - 430;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Banding mohon kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk berkenan memberikan putusan atas perkara *a quo* sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima permintaan banding dan memori banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk;
3. Menyatakan menurut hukum Pemohon Banding/Terdakwa AGUS SANTOSO, S.Psi., M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor 68/TUT.01.04/24/08/2022 tertanggal 25

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



Agustus 2022 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor 84/TUT.01.06/24/10/2022;

4. Membebaskan Pemohon Banding/Terdakwa AGUS SANTOSO, S.Psi., M.M. dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan Terdakwa AGUS SANTOSO, S.Psi., M.M. Dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*);
5. Memulihkan hak-hak Pemohon Banding/Terdakwa AGUS SANTOSO, S.Psi., M.M. dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pembuktian unsur "*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal ini terlihat pada putusan halaman 425 – 426 dan Majelis Hakim mempertimbangkan sesuatu yang tidak terungkap di persidangan dan tidak tercantum dalam fakta hukum sebagaimana putusan halaman 395 sampai dengan 405;
2. Cara mengadili *judex factie* tingkat banding tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, hal ini terlihat pada putusan halaman 425 – 426;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami bacakan pada tanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputuskan dalam tingkat banding, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus-PTK/2023/PN Yyk tanggal 28 Desember 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah diberikan berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan tingkat pertama telah diperoleh bukti yang cukup dan saling bersesuaian, sehingga menurut hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah berhasil menarik fakta hukum yang relevan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dan juga telah berhasil membuktikan dakwaan primair yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tingkat pertama telah membuktikan dalam kurun waktu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, PT Deztama Putri Sentosa telah memperoleh penerimaan dari hasil penggunaan/pemanfaatan aset desa berupa tanah kas desa seluas 5.000 meter persegi dan seluas 11.215 meter persegi dengan cara melawan hukum sejumlah Rp17.228.916.210,00 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus sepuluh rupiah), yang dari jumlah tersebut sejumlah

*Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK*



Rp16.073.060.900,00 (enam belas miliar tujuh puluh tiga juta enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) ditarik/diambil oleh saksi Robinson Saalino;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima aliran dana sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi Robinson Saalino sebagai bentuk kompensasi penguasaan dan penggunaan tanah kas desa seluas 11.215 meter persegi secara melawan hukum. Sedangkan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak pernah disetorkan Terdakwa ke kas Desa Caturtunggal;

Menimbang bahwa oleh karena adanya penerimaan aliran dana sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa dari saksi Robinson Saalino atas penguasaan secara melawan hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusan perkara *a quo*, yang menghukum Terdakwa antara lain untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa AGUS SANTOSO, S.Psi., M.M., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yk tanggal 28 Desember 2023 berikut pertimbangannya, karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi putusan dalam perkara *a quo* belum mencerminkan rasa keadilan, sekalipun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengacu dan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

*Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK*



Korupsi, yang mengandung parameter dalam menentukan berat ringannya pidana pada besarnya nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, dan tingkat kesalahan, dampak serta keuntungan yang diperoleh Terdakwa, dengan mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, yang hasil pertimbangannya akan terbagi dalam kategori paling berat, berat, sedang, dan ringan (untuk Pasal 2);
- b. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, yang terbagi dalam kategori tinggi, sedang dan rendah;
- c. Rentang penjatuhan pidana;
- d. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. Penjatuhan pidana; dan
- f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ialah sejumlah Rp17.228.916.210,00 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus sepuluh rupiah), yang menurut Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 kerugian keuangan negara tersebut masuk dalam kategori sedang, karena berada dalam kisaran nilai kerugian sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, tingkat kesalahan, dampak serta keuntungan yang dinikmati Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi masuk dalam kategori, sebagai berikut:

1. Aspek kesalahan:
  - Terdakwa memiliki peran yang signifikan;
  - Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
  - Terdakwa melakukan perbuatan karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya;

*Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK*



- Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi;

Dengan demikian secara kumulatif aspek kesalahan tergolong dalam kategori Rendah;

2. Aspek dampak:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang mencapai Rp17.228.916.210,00 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus sepuluh rupiah) telah mengakibatkan dampak dalam skala Provinsi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggung-jawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan;

Dengan demikian aspek dampak tergolong dalam kategori Rendah;

3. Aspek keuntungan:

- Nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa besarnya kurang dari 10 (sepuluh) persen dari kerugian keuangan negara;
- Nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan Terdakwa besarnya kurang dari 10 (sepuluh) persen dari nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa;

Dengan demikian secara kumulatif aspek keuntungan tergolong dalam kategori Rendah;

Menimbang, bahwa Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, menentukan:

1. Hakim dalam menentukan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dilakukan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak dan keuntungan yang paling banyak;
2. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki aspek kesalahan, dampak dan keuntungan yang tersebar secara merata pada beberapa atau seluruh kategori, hakim menentukan berada pada tingkat Sedang;

*Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi adalah masuk dalam kategori Rendah;

Menimbang, bahwa pada tahap selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan rentang penjatuhan pidana yang disesuaikan dengan kategori kerugian keuangan negara beserta tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang diperoleh sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa adalah masuk dalam kategori Sedang, sedangkan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa masuk dalam kategori Rendah, sehingga berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 maka rentang penjatuhan pidana pada diri Terdakwa adalah:

1. Pidana penjara selama 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) tahun; dan:
2. Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud di atas dengan mempertimbangkan juga keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, yang akan diuraikan pada bagian pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati dan menggunakan uang hasil tindak pidana;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi;

Keadaan yang meringankan:

*Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK*



- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa segala hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, setelah diteliti dengan saksama ternyata tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, dan hal-hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat pertama, sehingga alasan-alasan keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan, kecuali mengenai lamanya ppidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan hal tersebut telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk tanggal 28 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

*Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK*



Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk tanggal 28 Desember 2023, yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Agus Santoso, S.Psi., M.M. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK*



5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti yang ditandai dengan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 391 dikembalikan kepada Pentuntut Umum guna dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Drs. Krido Suprayitno, S.E. MSi.;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh H. Sutanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi dan Agus Joko Purwanto, S.H., M.Kn., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 31 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Jaka Purwanto, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,  
Ttd.

**Sugiyanto, S.H., M.Hum.**  
Ttd.

**Agus Joko Purwanto, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**Jaka Purwanto, S.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd.

**H. Sutanto, S.H., M.H.**

*Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT YYK*